



**PUTUSAN**

**Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** NIK. 1104170206010002 lahir di Aceh Tengah tanggal 02 Juni 2001/ umur 23 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon ;  
melawan

**Tergugat**, NIK: 1104174403060001, lahir di Aceh Tengah tanggal 04 Maret 2006/ umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh , sebagai Termohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sesuai dengan Akta Nikah No.0014/06/III/2022 yang di keluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 10 Maret 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Akhtar Al Hakim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 25/09/2022, dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm 2$  (dua) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm 1$  (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;

1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;

2) Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon;

3) Bahwa Termohon tidak mau mendengar apa yang disuruh oleh Pemohon dan selalu membangkang dan melawan kepada Pemohon;

4) Bahwa Termohon kurang menyiapkan makanan dan kurang perhatian kepada Pemohon;

5) Bahwa Pemohon merasa tidak bisa lagi membimbing Termohon dan tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau patuh dan tidak mau mendengar Pemohon, dari hal itulah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon langsung membuat Surat Talak dan langsung memberikan Surat Talak tersebut kepada Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Desember 2023, yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi selisih paham di dalam rumah tangga akibat Termohon mendengar adu domba tetangga Pemohon dan Termohon, yang mana apa yang dikatakan tetangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak benar adanya, namun Termohon langsung marah yang tidak menentu kepada Pemohon dan sempat Termohon melapor kepada Aparatur Kampung Kenawat masalah Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau berdamai dengan Pemohon dan langsung menelepon keluarga Termohon dan langsung dibawa pulang oleh keluarga Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaiakan oleh Pihak Aparatur Kampung Kenawat dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaiakan lagi antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Zul Fakar bin Suhada**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**Tergugat**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Zul Fakar bin Suhada (Pemohon)** NIK. 1104170206010002 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2022 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Zul Fakar bin Suhada** dan **Tergugat** Nomor: 0014/06/III/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, tanggal 10 Maret 2022, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 401/167/SK/KT/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Arian Bin M.Ali**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 10 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  2 (dua) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  1 (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama kepergian Termohon dan pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Bebesen dan pihak Keluarga Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **M. Kari Bin Yakmat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Imam Kampung;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 10 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  2 (dua) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  1 (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama kepergian Termohon dan pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Bebesen dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon , maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Sudah pernah di perbaiki Reje Kampung yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah di upayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon , maka bukti P.3 sebagai Bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **M. Kari Bin Yakmat** dan **Arian Bin M.Ali**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 10 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  2 (dua) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  1 (satu) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama kepergian Termohon dan pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Bebesen dan pihak Keluarga Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Permohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Zul Fakar bin Suhada**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Tergugat**) di depan sidang mahkamah sya'iyah takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Saffar 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

**Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Arif, S.H.,M.H.**

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Sumpah : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS.Tkn